

**PROSPEKTIF PENERAPAN *RECHTERLIJK PARDON* (PEMAAFAN
HAKIM) DALAM PUTUSAN PENGADILAN
(Studi Konsep RKUHP 2018)**

(Skripsi)

Oleh
DESTRIA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

**PROSPEKTIF PENERAPAN *RECHTERLIJK PARDON* (PEMAAFAN
HAKIM) DALAM PUTUSAN PENGADILAN
(Studi Konsep RKUHP 2018)**

ABSTRAK

**Oleh
DESTRIA**

Gagasan mengenai *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim dalam konsep RKUHP merupakan nilai hukum terbaru yang merupakan reformasi dari kekakuan sistem pemidanaan dalam KUHP. Formulasi ide pemaafan hakim dalam RKUHP 2018 tertuang pada Pedoman Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Pasal 60 Ayat (2) RKUHP 2018. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah konsep *Rechterlijk Pardon* ditinjau dari tujuan dan pedoman pemidanaan serta Bagaimanakah prospektif penerapan *Rechterlijk Pardon* dalam putusan pengadilan?.

Pendekatan Masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode Pengumpulan Data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yaitu analisis kualitatif. Narasumber yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri IA Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kepala Urusan BIN dan Ops Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung serta Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Konsep *Rechterlijk Pardon* ditinjau dari tujuan dan pedoman pemidanaan adalah *Rechterlijk Pardon* tidak dapat berjalan bersamaan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat absolut dan relatif namun terdapat kemungkinan diterapkan bersamaan dengan teori gabungan. Konsep ini akan sangat sesuai dengan tujuan dan pedoman pemidanaan yang terdapat di dalam RKUHP 2018 yang nantinya dasar pembenaran atau justifikasi adanya tindak pidana tidak hanya merujuk kepada tindak pidana sebagai syarat objektif dan kesalahan sebagai syarat subjektif, tetapi juga pada tujuan dan prinsip pemidanaan. Prospektif penerapan *Rechterlijk Pardon* (pemaafan hakim) dalam putusan pengadilan apabila diterapkan nantinya akan berperan sebagai katup pengaman terakhir dalam sistem peradilan pidana jika suatu perkara tidak tersaring di tahap penuntutan dan hakim pemeriksa pendahuluan. Hakim dalam memberikan putusan *Rechterlijk Pardon* harus berdasarkan rambu-rambu sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (2) RKUHP 2018.

Destria

Saran dalam penelitian ini adalah melihat keperluan hukum pidana saat ini dan juga KUHP yang masih merupakan hasil kolonial dan dirasa kaku sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, kiranya lembaga pembentuk undang-undang segera mengesahkan Rancangan KUHP demi tercapainya sistem peradilan pidana yang lebih efektif di Indonesia. Perlu dilakukannya peningkatan kemampuan para penegak hukum khususnya hakim agar nantinya konsepsi *Rechterlijk Pardon* dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman dalam penjatuhan putusan pemaaf yang telah diatur dalam RKUHP serta tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci : *Rechterlijk Pardon*, Putusan Pengadilan, Konsep RKUHP.

**PROSPEKTIF PENERAPAN *RECHTERLIJK PARDON* (PEMAAFAN
HAKIM) DALAM PUTUSAN PENGADILAN
(Studi Konsep RKUHP 2018)**

Oleh

DESTRIA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PROSPEKTIF PENERAPAN *RECHTERLIJK PARDON* (PEMAAFAN HAKIM) DALAM PUTUSAN PENGADILAN (Studi Konsep RKUHP 2018)**

Nama Mahasiswa : **Destria**


No. Pokok Mahasiswa : **1512011070**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Januari 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Prospektif Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) dalam Putusan Pengadilan (Studi Konsep RKUHP 2018) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,
Pembuat Pernyataan

2019



Destria

NPM. 1512011070

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Destria. Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 21 Desember 1997. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Suparyanto dan Ibu Siti Humaidah.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Tanjung Senang lulus pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 19 Bandar Lampung lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung lulus pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Di internal kampus, penulis aktif di UKM-F MAHKAMAH menjabat sebagai Bendahara Umum periode 2017-2018. Penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana menjabat sebagai Kepala Bidang Kajian, Penelitian, dan Pengembangan periode 2018-2019. Penulis aktif di organisasi eksternal kampus sebagai kader di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Braja Kencana, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018.

MOTO

*“From the earth We created you,
into it We will return you,
and from it We will extract you another time.”*

(Qur'an 20:55)

“To a great mind, nothing is little.”

-Sherlock Holmes-

“You are never too old to set another goal or to dream a new dream.”

-C.S. Lewis-

PERSEMBAHAN



*Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
Katakanlah (Muhammad) Dialah Allah, Yang Maha Esa
Allah tempat meminta segala sesuatu
(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakan
Dan tiada yang setara dengan-Nya.*

*Aku bersaksi tiada Rab selain Allah,
dan Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah.*

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada
inspirasi terbesarku:*

Ibu dan Bapak

*Ibunda Siti Humaidah, dan Ayahanda Suparyanto. yang telah mencintaiku tanpa
batas, melindungiku semenjak kecil sampai aku dewasa dan mendidik serta
mengajariku tentang betapa pentingnya agama serta pendidikan.*

Saudara yang ku banggakan

*M. Teguh Prastyo, S.Kom dan Didik Septyo, S.H.I.
Atas segala canda dan tawa
serta yang selalu memotivasi, melindungi, memberi bantuan, dan memberikan
doa untuk keberhasilanku.*

*Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas
segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.*

Almamater tercinta Universitas Lampung

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan
kebaikan di dunia dan akhirat.*

SAN WACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Tuhan Seluruh Alam karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Prospektif Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) dalam Putusan Pengadilan (Studi Konsep RKUHP 2018) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
6. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan selama ini;
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
8. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Siti, Ibu Aswati, Mas Ijal, dan Bapak Rojali terima kasih banyak atas bantuannya;
9. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., Ibu Yus Enidar, S.H. Bapak Arie Apriansyah, S.H. dan Bapak Bhirawidha, S.Kom., M.M., selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
10. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ibunda Siti Humaidah dan Ayahanda Suparyanto yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk ibu dan bapak di dunia maupun di akhirat kelak;
11. Kepada kedua saudaraku, M. Teguh Prastyo, S.Kom dan Didik Septyo, S.H.I. terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga untuk selalu siaga melindungi adikmu. Kepada kedua saudari iparku, Siti Melissa Putri, S.SI. dan Astikawana Basir, S.Pd. yang telah menyayangiku seperti

adik sendiri serta telah memberikan dukungan dan motivasi kepadaku. Kepada ketiga keponakan kecilku Khanza, Arsyah dan Dhayfa yang telah menjadi penyemangat dan penghibur di kala Aunty lelah;

12. Sahabat terbaikku, Dian Oktasia Karnindo, Fitriah Rahmadani, dan Mentari Nur Indah Sari, yang telah menghabiskan waktu bersamaku dalam setiap petualangan, perdebatan, pertikaian, kebahagiaan, kesedihan dan segala hal yang terjadi selama hampir 10 tahun ini, walaupun masih banyak impian yang belum tercapai aku yakin kita bisa menggapainya bersama;
13. Yunda terbaikku, Risa Mahdewi, S.H. terima kasih sudah mengajarkanku tentang segala hal serta mendukung dan memotivasi disaat aku mulai menyerah dengan mimpiku. *No dream is too big, and no dreamer is too small*. Aku selalu mendoakan yang terbaik untuk kesuksesanmu;
14. Sahabat seperjuanganku di perkuliahan, Florensia, Putri, Agnes, Dita, Merza, Ida, Riri, dan Lala, yang sudah menemaniku semenjak awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih atas kekompakan, canda tawa dan keseruan selama ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan masih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama;
15. Kepada Kanda, Yunda dan Adinda Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila. *Cogito ergo sum*. Terima kasih sudah mengizinkan aku berhimpun bersama kalian yang telah membebaskan aku dari kungkungan pemikiran, ideologi, keagamaan, sistem sosial dan lainnya;
16. Kepada rekan, abang, atuk dan adik di UKM-F MAHKAMAH, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran dalam berorganisasi;

17. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Braja Kencana, Kabupaten Lampung Timur, Yesi, Wiji, Mita, Sarah, Ganda, Doni, Windu dan seluruh teman KKN dari Kecamatan Braja Selehah, terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, aku meminta maaf jika ada salah dan kekurangan ketika memimpin kalian, dan aku berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;
18. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis;
19. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 05 Januari 2019

Penulis

Destria

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
PERNYATAAN	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Pidana di Indonesia.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Rechterlijk Pardon</i>	24
C. Prospektif Penerapan <i>Rechterlijk Pardon</i> dalam Konsep RKUHP 2018	28
D. Putusan Pengadilan dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan <i>Rechterlijk Pardon</i>	30

III. METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Konsep <i>Rechterlijk Pardon</i> Ditinjau dari Tujuan dan Pedoman Pemidanaan	43
B. Prospektif Penerapan <i>Rechterlijk Pardon</i> (Pemaafan Hakim) dalam Putusan Pengadilan	58
V. PENUTUP.....	74
A. Simpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.¹

Pembaruan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara *ad-hoc* (*partial*) tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistematis dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (*natural person*) maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*) dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan.

Kebijakan formulasi dalam perumusan sistem pemidanaan materiil di Indonesia pada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/*Wetboek van strafrecht* (Wvs) berasal dari warisan jajahan Belanda yang penyusunannya lebih

¹ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Angkasa. 1980. hlm. 84-86

berorientasi kepada pelaku tindak pidana. Nilai filosofis yang menjadi latar belakang disusunnya KUHP/WvS adalah *individualism* dan *liberalism* yang dilandasi oleh aliran klasik/neo klasik yang lebih berorientasi pada perbuatan dan pelaku tindak pidana, padahal dalam tujuan nasional (*national goals*) yang merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan pencapaian politik hukum di Indonesia, ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (*acornerstone*) dari hukum pidana dan pembaruan hukum pidana.²

Tercapainya tujuan nasional melalui hukum pidana, secara bertahap telah dilaksanakan melalui kebijakan legislasi nasional. Berbagai rancangan undang-undang baru atau revisi yang didalamnya mengatur aspek pemidanaan telah dilakukan. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu cepat dan tuntutan akan keadilan begitu kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi masalah kejahatan dan tuntutan keadilan. Oleh karena itu, saat ini sedang disusun Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RKUHP) yang bertujuan menggantikan KUHP yang ide, konsep dasar pemikiran dan nilai filosofis dalam masa penyusunannya sudah tidak lagi sesuai dengan cita-cita Negara Indonesia.

Ide/Konsep dasar pemikiran, nilai filosofi disusunnya Konsep KUHP yang baru adalah Pancasila yang jalinan ide dalam setiap silanya mencerminkan Nilai

² Barda Nawawi Arief. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2009. hlm. 43

Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan. Konsep KUHP baru didalamnya terdapat pembaruan ide yang merupakan kebijakan formulasi dan salah satunya adalah “ide pemaafan oleh hakim” atau yang dikenal *Rechterlijk Pardon*.

Ide tersebut merupakan terobosan hukum baru yang diatur dalam konsep RKUHP lebih memiliki cakupan nilai-nilai hukum yang hidup dan nilai hukum nasional yang lebih berorientasi pada Nilai Pancasila. Saat ini KUHP/WvS sama sekali tidak mengatur adanya ketentuan umum mengenai dapat dilakukannya pemaafan oleh hakim karena dalam proses memutuskan suatu perkara hanya memungkinkan Majelis Hakim memberikan putusan berupa pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enigerlel sanctie*), putusan bebas (*vrij spraak*), atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Akibatnya banyak kasus-kasus kecil seperti pencurian kakao yang dilakukan oleh Nenek Minah³, pencurian sandal, pencurian semangka dijatuhi pidana yang tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat.

Gagasan mengenai pemaafan hakim dalam konsep RKUHP merupakan nilai hukum terbaru yang merupakan reformasi dari kekakuan sistem pemidanaan dalam KUHP. Sistem pemidanaan dalam KUHP mensyaratkan bahwa pidana dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat adanya perbuatan dan kesalahan. Bertumpu pada dua syarat tersebut maka pemidanaan dalam KUHP dirasakan

³ Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt.

sangat kaku dan tidak *progress* dalam menyelesaikan berbagai masalah penegakan hukum dalam pembaruan hukum nasional.⁴

Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini tidak ada nilai pemaafan secara murni dari hakim, hukum pidana saat ini masih menggunakan asas hukum yang kaku serta masih menganut teori retributif yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan,⁵ sehingga seakan pidana penjara adalah obat terakhir untuk para pelaku yang melakukan tindak pidana sesuai KUHP yang sangat bercorak liberalis. Nilai Kemanusiaan yang tertuang dalam Pancasila tidak tercermin dalam KUHP milik Belanda yang saat ini digunakan.

Pemaafan tidak dapat dilakukan oleh hakim karena tidak ada landasan hukum untuk menjatuhkan pemaafan dalam KUHP yang ada hanya pidana, bebas dan lepas. Hal ini juga terkait pada pedoman pemidanaan yang menjadi induk hukum pidana seperti KUHP yang seharusnya dimasukkan ide pemaafan pada pedoman KUHP Indonesia sehingga seluruh sistem pemidanaan baik materil dan formil dapat menerapkan pemaafan guna kedamaian dalam sistem pemidanaannya.

Formulasi ide pemaafan hakim dalam RKUHP 2018 tertuang pada Tujuan Pemidanaan yang terdapat pada Ketentuan Umum Pasal 58 dan Pedoman Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Pasal 59 untuk hakim dapat memaafkan pelaku tindak pidana yang dipandang dapat dimaafkan meskipun jelas bersalah. Ide *Rechterlijk Pardon* dimasukkan ke dalam Pasal 60 Ayat (2) RKUHP 2018, yaitu :

⁴ Aristo Evandy & Barda Nawawi Arief. "Formulasi Ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia" *Jurnal Law Reform*, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2017. hlm. 3

⁵ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 2006. hlm. 28

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Pengaturan ini memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana. Namun terdapat beberapa pembatasan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan bersifat *Rechterlijk Pardon*, yaitu :

1. Ringannya perbuatan;
2. Ringannya keadaan pribadi pembuat dan/atau;
3. Ringannya keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian; dan
4. Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Latar belakang dimasukkannya konsep *Rechterlijk Pardon* menurut Nico Keizer adalah banyaknya terdakwa yang sebenarnya memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pemidanaan akan bertentangan dengan rasa keadilan atau dapat dikatakan jika dijatuhkan pemidanaan, maka akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum, dapat pula dikatakan bahwa adanya pedoman pemaafan hakim berfungsi sebagai suatu katup pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*).⁶

⁶ Nico Keizer dan D. Schaffmeister. *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*. Belanda. Driebergen/Valkenburg. 1990. hlm. 55 Dikutip dari *Jurnal Lembaga Kajian MaPPI*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016. hlm. 61-76.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah skripsi yang berjudul **Prospektif Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) dalam Putusan Pengadilan (Studi Konsep RKUHP 2018)**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah konsep *Rechterlijk Pardon* ditinjau dari tujuan dan pedoman pemidanaan?
- b. Bagaimanakah prospektif penerapan *Rechterlijk Pardon* (pemaafan hakim) dalam putusan pengadilan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana materil, yaitu dengan kajian mengenai prospektif Putusan Pengadilan *Rechterlijk Pardon* dalam Konsep RKUHP 2018. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian adalah tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui konsep *Rechterlijk Pardon* ditinjau dari tujuan dan pedoman pemidanaan.

- b. Untuk mengetahui prospektif penerapan *Rechterlijk Pardon* (pemaafan hakim) dalam putusan pengadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam perkembangan ilmu hukum pidana kedepannya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan

sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.⁷

Prospektif *Rechterlijk Pardon* dalam RKUHP 2018 sebagai salah satu putusan pengadilan ada beberapa landasan teori yang dapat dijadikan dasar oleh Penulis sebagai berikut:

a. Teori Tujuan dan Pedoman Pidana

Pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, merupakan sikap derita (*suffering*) yang harus dijalani, meskipun sanksi pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan rasa derita. Pidana pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan di dalamnya juga terdapat tujuan pidana dan syarat pidana. Tujuan pidana terdapat perlindungan masyarakat atau pembinaan pelaku kejahatan.⁸

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Bertolak dari keseimbangan tersebut, syarat pidana menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan

⁷ Pred N. Kerlinger. *Asas-Asas penelitian Behavioral*, edisi Indonesia cetakan kelima. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. 1996. hlm. 18

⁸ Septa Candra. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding Pembinaan Hukum Nasional* Volume 2 Nomor 2 Agustus 2013. hlm. 266

mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif.⁹

Persoalan pemidanaan bukanlah sekedar proses sederhana untuk memasukkan seseorang ke dalam penjara. Pemidanaan pada dasarnya merupakan gambaran dari sistem moral, nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis suatu masyarakat manusia pada suatu zaman, sehingga permasalahan mengenai sistem pemidanaan paling tidak harus meliputi tiga prospektif yaitu filosofis, sosiologis, dan kriminologis.¹⁰

Rumusan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan dalam sebuah aturan menempati posisi sentral yang bertujuan memberi arah dan pegangan yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini sesuai dengan hakekat dari undang-undang itu sendiri yang sebenarnya merupakan sistem (hukum) yang bertujuan (*purposive*). Selain itu, adanya tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol, sekaligus memberikan dasar filosofis, rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.¹¹ Tujuan dan pedoman pemidanaan ini terdiri dari beberapa teori yaitu Teori Pembalasan (Teori *Absolut*), Teori Relatif, Teori Gabungan, serta Teori Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam RKUHP 2018.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Eva Achjani Zulfa dan Idriyanto Seno Adji. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung. Lubuk Agung. 2011. hlm. 3

¹¹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta. Kencana Prenada Media. 2008. hlm. 136

b. Teori Dasar Hakim dalam Memberikan Putusan Pengadilan

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal tersebut tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹²

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:¹³

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;

¹² Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prospektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010. hlm. 103

¹³ *Ibid.* hlm. 104

- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan substantif.

Menurut Mackenzie dalam buku Ahmad Rifai, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi pelaku tindak pidana, hakim

akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada

motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.¹⁴

c. Asas *Rechterlijk Pardon*.

Pembaruan KUHP harus merumuskan pedoman, kriteria atau rambu-rambu yang berorientasi pada nilai-nilai nasional yakni Ideologi Pancasila, dan nilai-nilai atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa yang beradab. Tujuan Pemidanaan dalam konsep KUHP 2018 terdapat pada Ketentuan Umum Pasal 58 dan Pedoman Pemidanaan Pasal 60 Ayat 2 untuk hakim dapat memaafkan pelaku tindak pidana yang dipandang dapat dimaafkan meskipun jelas bersalah yaitu adanya asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim (*Rechterlijk pardon*).

Pedoman Pemidanaan Pasal 60 Ayat 2 dalam konsep KUHP 2018 menyatakan: “ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan

¹⁴ Ahmad Rifai, *Op. Cit.* hlm. 105-106

mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.” Berpedoman pada Pasal ini maka hakim di masa mendatang akan memiliki *legal standing* untuk dapat memaafkan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan alasan keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan. Adanya asas *rechterlijk pardon* dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran¹⁵:

1. Menghindari kekakuan/absolutisme pemidanaan;
2. Menyediakan katup pengaman (*veiligheidsklep*);
3. Bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*);
4. Pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila;
5. Pengimplementasian/pengintegrasian tujuan pemidanaan ke dalam syarat pemidanaan (karena dalam memberikan pemaafan/pengampunan hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan);
6. Jadi syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dan kesalahan (asas culpabilitas), tetapi juga pada tujuan pemidanaan.

Kewenangan hakim untuk memberi maaf (*rechterlijk pardon*) dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apapun, diimbangi pula dengan adanya asas *culpa in causa* (atau asas *actio libera in causa*) yang memberi kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si pelaku tindak pidana walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut. jadi kewenangan hakim untuk memaafkan (tidak mempidana) diimbangi dengan kewenangan untuk tetap mempidana sekalipun ada alasan penghapus pidana.

¹⁵ Draft Naskah Akademik RUU KUHP 2015. hlm. 34

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁶ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Prospektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang menitikberatkan pada peristiwa yang sedang berlangsung atau diharapkan terjadi dalam waktu yang akan datang. .
- b. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹⁷
- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.¹⁸
- d. Putusan pidana adalah putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. 1986. hlm. 103

¹⁷ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 112

¹⁸ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010. hlm. 9

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁹

- e. Putusan Bebas menurut Pasal 191 Ayat (1) KUHAP adalah putusan yang terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.
- f. Putusan Lepas menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHAP adalah putusan yang terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- g. Putusan Rechterlijk Pardon adalah dimana seorang terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim atau menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak menjatuhkan pidana.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁹ Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. 1993. hlm. 46

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai prespektif rechterlijk pardon dalam putusan pengadilan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari analisis mengenai Untuk mengetahui bagaimana konsep *Rechterlijk Pardon* ditinjau dari tujuan dan prinsip pemidanaan dan bagaimana prospektif penerapan *Rechterlijk Pardon* (pemaafan hakim) dalam putusan pengadilan.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Pidana di Indonesia

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana dan pidana dalam peraturan dan penegakan hukum pidana masih dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan pidana dalam Buku I KUHP.

Hukum positif Indonesia belum pernah merumuskan tujuan pidana dan masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun, di dalam Rancangan KUHP 2018 telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dan Bab II dengan judul Pidana, dan Tindakan. Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Dari kerangka pemikiran tersebut melahirkan beberapa teori tentang tujuan pidana. Menurut Andi Hamzah, terdapat beberapa teori dari tujuan dan maksud pidana, yaitu:

1. Teori Pembalasan (Teori *Absolut*)

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan yang membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²⁰ Sedangkan Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu:²¹

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Relatif

Teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi

²⁰Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 105

²¹M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Grafindo Persada. 2003. hlm. 35

ditekankan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah seseorang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.²²

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan *utilitarian (utilitarian view)* yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkan pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).²³

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya

²² Zainal Abidin. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*. Jakarta. ELSAM. 2005. hlm. 11

²³ Herbert L. Packer. *The Limits of the Criminal Sanction*. California. Stanford University Press. 1968. hlm. 10

harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini adalah sebagai berikut:

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan agar mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki;
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tertib hukum.²⁴

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.²⁵

²⁴ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 2006. hlm. 35

²⁵ *Ibid*, hlm. 36

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat; dan
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

4. Teori Tujuan dan Pedoman Pidana dalam RKUHP 2018

Sebagai usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia, konsep RKUHP 2018 mengatur secara eksplisit mengenai tujuan dan pedoman pidana yang mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia. Tujuan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Ayat 1 RKUHP 2018 yaitu pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Konsep KUHP 2018 juga mengatur mengenai Pedoman Pidana yang diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) yaitu dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Dan dalam Pasal 59 Ayat (2) yaitu jika dalam

menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Menurut Moeljatno²⁶ teori tujuan dan pedoman pidana ini merupakan implementasi ide dan teori individualisasi pidana yang belum dikenal (belum dicantumkan) dalam KUHP saat ini. dirumuskannya tujuan dan pedoman pidana dalam RKUHP 2018 bertolak dari pokok pemikiran bahwa:

- 1) Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan (*purposive system*). Dirumuskannya pidana dan aturan pidana dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pedoman pidana.
- 2) Secara fungsional dan operasional, pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang, tahap “aplikasi” oleh aparat yang berwenang dan tahap “eksekusi” atau aparat pelaksana pidana. Sehingga terdapat keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, maka diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pidana.
- 3) Sistem pidana yang bertolak dari individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pidana dimaksudkan sebagai “fungsi pengendali” dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah.

²⁶ Moeljatno. *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta. Bumi Aksara. 2009. hlm. 46

B. Tinjauan Umum Tentang *Rechterlijk Pardon*

Rechterlijk Pardon merupakan sebuah lembaga baru yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius), dan/atau mempunyai keadaan ringan atas perbuatannya. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.²⁷

Rechterlijk Pardon atau pemaafan oleh hakim juga dikenal sebagai *non imposing of penalty*, *Judicial Pardon*, atau *dispensa de pena* adalah dimana seorang terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhkan pemidanaan oleh Majelis Hakim. Pengertian dari *Rechterlijk Pardon/Imposing of Penalty/dispensa de pena* mempunyai tujuan yang sama, yakni menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak menjatuhkan pemidanaan, walaupun pemaknaan secara filosofis dari *non imposing of penalty* belum tentu didasarkan oleh konsepsi pemaafan hakim (bisa didasarkan hanya dari permasalahan penjara pendek) tetapi ketiganya mempunyai maksud yang sama untuk tidak menjatuhkan pidana sekalipun terdakwa terbukti.²⁸

Ketentuan mengenai *Rechterlijk Pardon* pada awalnya tercakup dalam KUHP Belanda yang dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan bersalah, tanpa penjatuhan pidana, yang berupa pengampunan (pemaafan) oleh/atas kuasa hakim kanton (hakim tingkat rendah). Dalam pemaafan hakim, maka akan dipertimbangkan

²⁷ Tim Penyusun RKUHP. *Laporan Kegiatan Tim Pengkajian/Rancangan Undang-Undang bidang Hukum Pidana Bagian Penjelasan*. Jakarta. Tidak diterbitkan. 1991. hlm. 22

²⁸ Aliansi Nasional Reformasi KUHP. *Tinjauan atas Non-imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena*. Jakarta. Institute for Criminal Justice Reform. 2016. hlm. 2

kecilnya makna tindak pidana yang dilakukan, serta situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaannya, sehingga dengan ini hakim kanton dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dalam vonisnya (putusan).²⁹ Pengadilan dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi apapun dalam beberapa perkara pidana dengan alasan yang meliputi kejahatan tidak serius, keadaan pribadi, keadaan personal ketika terjadi perbuatan. Dalam hal pengadilan tidak menjatuhkan suatu sanksi kepada terdakwa, maka putusannya adalah bersalah tanpa pidana (*a guilty verdict without punishment*).³⁰

Rechterlijk Pardon dalam pedoman pemidanaan dilatarbelakangi oleh falsafah ide atau pokok pemikiran untuk menghindari kekakuan/absolutisme dalam sistem pemidanaan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, selain itu melihat kondisi muatan penjara yang tidak dapat menampung karena seakan penjara merupakan obat satu-satunya bagi terpidana. Hal ini merupakan bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*) yang tidak sesuai dengan pengimplementasian atau pengintegrasian nilai atau paradigma dalam Pancasila.

Secara historis, hubungan antara pemidanaan dengan pemaafan (*pardon*) telah berlangsung sejak *code of Hammurabi*.³¹ Pada *code of Hammurabi* mengatur akan suatu keseimbangan antara kekakuan legalitas dengan keadilan yang muncul dari masyarakat. Pada masa romawi, para tentara romawi yang dianggap telah

²⁹ Jan R Emmelink. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003. hlm. 456

³⁰ Jeroen Chorus, Piet-Hein Garver dan Ewoud Hondius. *Introduction to Dutch Law*. Netherland. Kluwer International Law. 2006. hlm. 420

³¹ King *Hammurabi code of laws*, <http://eawc.evansille.edu/anthology/hammurabi.htm>. tanggal akses 25 Juli 2018.

berjasa akan diberikan suatu imunitas dan pemaafan oleh para penguasa romawi (*royal authority*).³² Penggunaan lembaga pemaafan pada masa romawi digunakan secara sewenang-wenang tanpa adanya indikator yang jelas, bahkan digunakan untuk memperkuat kewenangan imperium. Hal ini juga terjadi pada masa Han sebagai emperor Cina yang menggunakan lembaga pemaafan untuk seolah-olah memperbolehkan segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan demi memperkuat pengaruh kaisar Han.³³

Kejadian-kejadian tersebut telah menimbulkan suatu pandangan klasik yang beranggapan *pardon/amnesti* hanya merupakan intervensi dari lembaga eksekutif terhadap pengadilan. Pandangan ini berangkat dari sejarah yang hanya meletakkan lembaga pemaafan pada kekuasaan eksekutif semata. Pada konsep *separation power*, lembaga pemaafan tidak hanya kepada eksekutif tetapi juga pada lembaga yudisial, sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Belanda memasukkan ketentuan mengenai *Rechterlijk Pardon* dalam Pasal 9a WvS dengan mengharmonisasikan 4 (empat) kemungkinan Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, yaitu:

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana;
2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
4. Putusan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*)

³² Rolph. *The queen's pardon, (Edisi Pertama)*. Southampton. Littlehampton Book Services Ltd. 1978. hlm. 83

³³ McKnight. *the Quality of mercy strained: Wrestling the Pardoning Power From the King*. Honolulu. University Press of Hawaii. 1981. hlm. 238

Sistem peradilan pidana Perancis juga telah memperkenalkan lembaga pemaafan Hakim pada tanggal 11 Juli 1975 melalui UU No.75-624 KUHAP Perancis (CCP) yang mengatur tentang “*the declaration of guilt without imposing a penalty*” (pernyataan bersalah tanpa menjatuhkan pidana).³⁴ Selain Negara Perancis dan Belanda, Terdapat beberapa negara yang mengatur akan lembaga pemaafan hakim atau *Rechterlijk Pardon*, yakni:³⁵

- (1) Negara Yunani mengatur tentang “*non imposing of a penalty*” dalam Pasal 302 Ayat (2) dan Pasal 314 Ayat (2) Penal code;
- (2) Negara bagian Greenland mengatur tentang “*The court may abstain from imposing any sanction*” dalam Pasal 86 Ayat (1) KUHP Greenland.
- (3) Negara Somalia mengatur pada Pasal 147 Ayat (1) dan Ayat (2).
- (4) Negara Uzbekistan mengatur pada Pasal 70 KUHP Uzbekistan.

Sistem Peradilan Pidana Portugal juga mengatur mengenai “*non imposing od a penalty*” atau yang dikenal dengan “*dispensa de pena*”. Pengaturannya diatur pada Pasal 74 KUHP edisi 2016, yakni: ³⁶

1. Terhadap delik yang diancam pidana penjara selama maksimum 6 bulan atau denda tidak lebih dari 120 denda harian.
2. Sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan si pelaku sangat kecil (*the unlawfulness of the act and the guilt of the agent are minute*)
3. Kerusakan/kerugian telah diperbaiki (*the damages have been repaired*), apabila ganti rugi belum dilaksanakan maka ditunda selama 1 tahun.
4. Alasan-alasan pencegahan tidak menghalangi dispensasi pidana selama ini (*Reasons of prevention do not oppose to the dispensation of penalty.*)

³⁴ Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Cetakan 3)*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2013. hlm. 8

³⁵ Muhammad Iftar Aryaputra. *Pemaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Depok. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2013. hlm. 158

³⁶ *Op. Cit.* Barda., hlm. 288

Tujuan *dispensia de pena* tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan/diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi pelaku. Dengan demikian, tujuan dari adanya lembaga pemaafan hakim terdapat dua hal yakni dalam rangka alternative penjara pendek (*alternative penal measures to imprisonment*) dan sebagai koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*).

C. Prospektif Penerapan *Rechterlijk Pardon* dalam Konsep RKUHP 2018

Prospektif³⁷ Penerapan *Rechterlijk Pardon* merupakan gambaran atau pandangan peristiwa dalam usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Hakim dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dapat diberikan pengampunan atau pembebasan dari kesalahan yang dilakukan.
- b. Menentukan seorang yang bersalah tidak dijatuhi hukuman atau tidak perlu merasakan hukuman.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan putusan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka layak menerima putusan tersebut.

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4*, Jakarta. Balai Pustaka. 2018.

KUHP yang merupakan sistem pemidanaan (substantif) yang kaku dan bertolak dari tiga masalah hukum pidana, yaitu bersifat melawan hukum (*strafbaarfeit*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf/punishment/poena*) tidak mengatur tentang pemaafan oleh hakim. RKUHP dibentuk untuk menyesuaikan hukum pidana warisan Belanda (KUHP) dengan tujuan untuk mereformasi hukum pidana nasional yang sesuai dengan nilai Pancasila dan keperluan masyarakat.

Salah satu ide besar dalam pembentukan konsep ini adalah ide pemaafan hakim yang bersifat individual bahwa vonis hakim bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak kepada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada “*daad-dader strafrecht*” yaitu model keseimbangan kepentingan yang memperhatikan berbagai kepentingan. Ide individualisasi pidana ini mengandung beberapa karakteristik seperti pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi atau perorangan (asas personal), pidana hanya dapat diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas), pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku.³⁸

Tujuan pemidanaan dalam RKUHP 2018 terdapat pada ketentuan umum Pasal 58 dan pedoman pemidanaan dalam ketentuan umum Pasal 60 Ayat 2 untuk hakim dapat memaafkan pelaku tindak pidana yang dipandang dapat dimaafkan meskipun jelas bersalah. RKUHP 2018 Bab III bagian kesatu tentang tujuan pemidanaan dalam Pasal 58 Ayat (1) menyatakan pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

³⁸ Lawrence M. Friedman. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*. New York. W.W. Norton & Company. 1984. hlm. 26

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 58 Ayat (2) merekonstruksi tujuan pemidanaan karena disebutkan bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia.” Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dalam RKUHP akan sangat berkemanusiaan dan memungkinkan adanya pemaafan oleh hakim (*Rechterlijk Pardon*).

D. Putusan Pengadilan dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan *Rechterlijk Pardon*.

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHP yang menyatakan bahwa :

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu

persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan.³⁹

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Adapun dalam persidangan perkara pidana, sesudah pemeriksaan dinyatakan tertutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Dan apabila dipandang perlu, maka musyawarah tersebut diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehan hukum dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya dalam musyawarah tersebut, hakim ketua mengajukan pertanyaan yang dimulai dari hakim termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis, dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya (Pasal 182 Ayat (5) KUHAP).

Pertimbangan hakim atau pengadilan adalah “*gebonden vrijheid*”, yaitu kebebasan terikat/terbatas karena diberi batasan oleh undang-undang yang berlaku dalam batas tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan, menentukan

³⁹ Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1983. hlm. 167

jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana, cara pelaksanaan pidana, dan kebebasan untuk menentukan hukum.⁴⁰

Secara asumptif peranan hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak menghasilkan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat.”

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah ditudukan kepadanya; dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana dan akhirnya;
3. Keputusan mengenai pidananya, apakah terdakwa memang dapat dipidana.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat Pasal-Pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali kaedah hukum yang hidup dimasyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memerikaa dan memutus perkara yang dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi

⁴⁰ Nanda Agung Dewantara. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*. Jakarta. Aksara Persada. 1987. hlm. 51

yang lebih penting lagi keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu putusan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara menurut KUHAP hanya memungkinkan 3 kemungkinan, yaitu:

- (1) Pidanaan atau penjatuhan pidana; (*veroordeling tot enigerlei sanctie*)
- (2) Putusan bebas (*vrij spraak*);
- (3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)⁴¹

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum atau *acquittal*.⁴² Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.” Oleh karenanya, suatu putusan bebas setidaknya didasarkan oleh :

- (1) tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan

⁴¹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Sinar Grafika. 2006. hlm. 347-352

⁴² *Ibid.* hlm. 347

kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, tidak diyakini oleh hakim; dan/atau

- (2) tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah terkait tidak terpenuhinya minimum 2 (dua) alat bukti di persidangan.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHAP Pasal 191 Ayat (2). “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Sehingga putusan lepas, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan tidak bersalah (sengaja/alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*feit d’excuse*).⁴³

Sebagai jawaban atas permasalahan apabila seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai Pasal 193 KUHAP yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” tetapi Majelis Hakim memandang perbuatan yang dilakukannya tidak harus dijatuhkan ppidanaan/Majelis Hakim memberikan maaf kepada terdakwa atas tindak pidananya, *Rechterlijk Pardon* memberikan ruang agar hakim dapat memberikan putusan Pemaafan Hakim. Belanda telah

⁴³ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008. hlm. 286-287

terlebih dahulu melakukan revisi WvS pada Tahun 1983 melalui Undang-Undang 31-3-1983 yang telah memasukkan Pasal 9a berbunyi:⁴⁴

“Jika hakim menganggap patut berhubungan dengan arti kecilnya perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu ia menunjukkan keteladanan, ia (hakim) dapat menentukan di dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan.”

Alasan dimasukkannya konsep *Rechterlijk Pardon* menurut Nico Keizer ialah banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pemidanaan akan bertentangan dengan rasa keadilan atau dapat dikatakan jika dijatukan pemidanaan, maka akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum.⁴⁵ *Rechterlijk Pardon* berfungsi sebagai suatu katup pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*)⁴⁶ yang pada hakikatnya merupakan “pedoman pemidanaan” yang dilatarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan.

Pengaturan *Rechterlijk Pardon* sesuai Pasal 60 Ayat (2) RKUHP 2018 memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dengan terdapat beberapa pembatasan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan bersifat “*Rechterlijk Pardon*.”, yaitu : Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan

⁴⁴ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Yarsif Watampone. 2010. hlm. 170-171

⁴⁵ Nico Keizer dan D. Schaffmeister. *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*. Belanda. Driebergen/valkenburg. 1990. hlm. 56

⁴⁶ Tim Penyusun RKUHP. *Naskah Akademis RKUHP (edisi 25 Februari 2015)*. Jakarta. BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Menkumham). 2015. hlm. 23

tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Tujuan *Rechterlijk Pardon* tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pembedaan yang tidak dibenarkan atau diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan melindungi masyarakat maupun rehabilitasi pelaku.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.⁴⁷

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif ini dilaksanakan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum, konsep-konsep hukum berupa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana per 28 Juni 2018, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

⁴⁷ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo. 2012. hlm. 1

Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris⁴⁸ merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁹ Sumber data menjadi karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum.⁵⁰ Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁵¹ Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁵² Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan

⁴⁸ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 12

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2004. hlm. 168

⁵⁰ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Mandar Maju. 2008. hlm. 86

⁵¹ Suharsimi Artikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta. 2002. hlm. 114

⁵² *Ibid.*

melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah.

Data Sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi:
 - (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP).
 - (c) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2018.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁵³ seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.⁵⁴

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press. 2006. hlm. 41

b. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini.⁵⁵ Data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian terkait dengan prospektif penerapan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dalam penjatuhan putusan pengadilan.

C. Penentuan Narasumber

Informan (narasumber) penelitian adalah seorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukakan dengan metode *In-Depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam) dengan cara tanya jawab dengan narasumber. Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | = 1 Orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | = 1 Orang |
| 3. Kaur BIN & Ops Polres Kota Bandar Lampung | = 1 Orang |
| 4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | |
| Bagian Hukum Pidana | <u>= 1 Orang</u> |
| Jumlah | = 4 Orang |

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 14

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penyusunan skripsi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Studi Pustaka (*Library Research*)

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan (*observation*) sebagai usaha mengumpulkan data. Pengamatan (*observation*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau jurnal yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- b) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Data yang diperoleh akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Konsep *Rechterlijk Pardon* ditinjau dari tujuan dan pedoman pemidanaan adalah *Rechterlijk Pardon* tidak dapat berjalan bersamaan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat absolut dan relatif namun terdapat kemungkinan diterapkan bersamaan dengan teori gabungan dengan berdasarkan individualisasi pidana dan suatu kualifikasi tertentu. Konsep ini akan sangat sesuai dengan tujuan dan pedoman pemidanaan yang terdapat di dalam RKUHP 2018 yang nantinya dasar pembenaran atau justifikasi adanya tindak pidana tidak hanya merujuk kepada tindak pidana sebagai syarat objektif dan kesalahan sebagai syarat subjektif, tetapi juga pada tujuan dan prinsip pemidanaan.
2. Prospektif penerapan *Rechterlijk Pardon* (pemaafan hakim) dalam putusan pengadilan apabila diterapkan nantinya akan berperan sebagai katup pengaman terakhir dalam sistem peradilan pidana jika suatu perkara tidak tersaring di tahap penuntutan dan hakim pemeriksa pendahuluan. Hakim dalam memberikan putusan *Rechterlijk Pardon* harus berdasarkan rambu-rambu sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (2) RKUHP 2018 yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, sehingga dapat dijadikan

dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Putusan yang akan diterapkan nantinya akan berbentuk putusan pemaafan hakim atau *rechterlijk pardon*.

B. Saran

1. Melihat keperluan hukum pidana saat ini dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih merupakan hasil kolonial dan dirasa kaku sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, kiranya lembaga pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) segera mengesahkan Rancangan KUHP demi tercapainya sistem peradilan pidana yang lebih efektif di Indonesia sehingga keadilan dan kepastian hukum di masyarakat akan tercapai.
2. Perlu dilakukannya peningkatan kemampuan para penegak hukum khususnya hakim agar nantinya konsepsi *Rechterlijk Pardon* dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rambu/pedoman/acuan dalam penjatuhan putusan pemaaf yang telah diatur dalam RKUHP serta tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlu diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rambu/pedoman/acuan yang tercantum dalam pasal 60 ayat (2) RKUHP 2018 agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achjani Zulfa, Eva. dan Idriyanto Seno Adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung. Lubuk Agung.
- Agung Dewantara, Nanda. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*. Jakarta. Aksara Persada.
- Artikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chorus, Jeroen. 2006. Piet-Hein Garver, Ewoud Hondius, *Introduction to Dutch Law*, Netherland. Kluwer International Law.
- Gie, Liang. 1982. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Gustiniati, Diah. 2014. *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. BandarLampung. Justice Publisher.
- Hamzah, Andi. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hilmy, Umu. 2000. *Metodologi Penelitian dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Iftar Aryaputra, Muhammad. 2013. *Pemaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Depok. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Keizer, Nico & D. Schaffmeister. 1990. *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*. Belanda. Driebergen/valkenburg.
- M. Friedman, Lawrence. 1984. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*. New York. W.W. Norton & Company.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- McKnight. 1981. *the Quality of mercy strained: Wrestling the Pardoning Power From the King*. Honolulu. University Press of Hawaii.
- Meliala, Adrianus. 2005. *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia*. Fakultas Hukum. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- 2009. *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta. Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- N. Kerlinger, Pred. 1996. *Asas-Asas penelitian Behaviorial edisi Indonesia cetakan kelima*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Mandar Maju.

- Nawawie Arief, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- 2007. *Tujuan dan Pedoman dalam Konsep RKUHP*. Depok:Badan Penerbit FHUI.
- 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta. Kencana Prenada Media.
- 2009. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Cetakan 3)*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- O.S Hiariej, Eddy. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Prakoso dan Nurwachid. 1984. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Angkasa.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Rolph.1978. *The queen's pardon, (Edisi Pertama)*. Southampton. Littlehampton Book Services Ltd.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerdjono & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press.
- Soekanto, Soerdjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.

Wijayanti, Asri & Lilik Sofyan Achmad. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung. CV Lubuk Agung. Soedjono & Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

Zainal Abidin, Andi & Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta. Yarsif Watampone.

B. Dokumen dan Perundang-undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Pidana per 28 Juni 2018.

Tim Penyusun RKUHP, 1991. *Laporan Kegiatan Tim Pengkajian/Rancangan Undang-Undang bidang Hukum Pidana Bagian Penjelasan*. Jakarta. Tidak diterbitkan.

Tim Penyusun RKUHP. 2015. *Naskah Akademis RKUHP (edisi 25 Februari 2015)*. Jakarta: BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Menkumham).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

C. Lain-Lain

Aliansi Nasional Reformasi KUHP. 2016. *Tinjauan atas Non-imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena*. Jakarta. Institute for Criminal Justice Reform.

Aryaputra, Muhammad Iftar. 2013. *Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Aska Yosuki & Dian A.D. Tawang. 2018. Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama. Program Studi SI Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara*.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4*, Jakarta. Balai Pustaka.

- Dikutip dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP. 2016. *Tinjauan atas Non-imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena*. Jakarta. Institute for Criminal Justice Reform. hlm. 22
- Evandy, Aristo & Barda Nawawi Arief. *Formulasi Ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam pembaruan sistem pidana di Indonesia*. Jurnal Law Reform, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2017.
- Gunarto, Marcus Priyo. Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum UGM*. Volume 24 Nomor 1 Februari 2012.
- Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. *MIMBAR HUKUM*, Volume 21 Nomor 1, Februari 2009.
- Harian Koran Le Monde 2001 yang dikutip dari David Tait, *Pardons in Perspective: The role of Forgiveness in criminal justice*, termuat dalam *Federal Sentencing Reporter*, 2002.
- Keputusan Seminar Kriminologi Ketiga, 26 dan 27 Oktober 1976, hal.4 (dikutip dari Draft Naskah Akademik RKUHP tahun 2018)
- King, *Hammurabi code of laws*, <http://eawc.evansille.edu/anthology/hammurabi.htm>. tanggal akses 25 Juli 2018.
- Laporan Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional, BPHN Departemen Kehakiman, 1980, hlm., 6-7. (Dikutip dari Draft Naskah Akademik RKUHP tahun 2015)
- Lembaga Kajian MaPPI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016.
- Septa Candra. *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding Pembinaan Hukum Nasional Volume 2 Nomor 2 Agustus 2013.
- Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RKUHP Seri 3*. Jakarta. ELSAM.